



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *ceraai gugat* yang diajukan oleh:

Jusman bin Sudding, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 18 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Punagayya (Dekat Mesjid Di Punagayya), Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto; sebagai pemohon;

melawan

Intang binti Loe, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 18 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Bontoduri 7 No. 11, Rt 6, Rw 13, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 25 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Jnp, tanggal 25 Mei 2016, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W.20-A14/428/HK05/X/2016, tertanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya telah mengur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan /dicoert perdaftarannya.

Telah Tembaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W.20-A14/428/HK05/X/2016, tertanggal 25 November 2016, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas W.20-A14/428/HK05/X/2016, tertanggal 12 Oktober 2016, maka ternyata penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi Yustisial, maka dipertintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara, dan membebaskan untuk membayar biaya perkara.

### MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Jnp. dari register perkara;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.061.000,00 (satu jutaan enam puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Jeneponto,  
Pada tanggal 25 November 2016  
Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)